

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN  
DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN PACE, KABUPATEN  
NGANJUK)**

**Ahmad Anas Murtado**

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia

[Anasmurtadho45@gmail.com](mailto:Anasmurtadho45@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Land and Building Tax is an important income for each region, therefore each local government has its own way of optimizing the amount of local revenue (PAD), especially the Land and Building Tax sector. This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and household income on taxpayer compliance in paying PBB in Pace District, Nganjuk Regency, either partially or simultaneously. The approach in this study is a quantitative approach using multiple linear regression tests and the SPSS software tool for Windows version 23. The research was conducted in Pace District, Nganjuk Regency with a population of all land and building tax payers in Pace District, Nganjuk Regency and the number of samples obtained by 100 respondents. The conclusions of the results of this study are (1) taxpayer awareness partially has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. (2) Tax sanctions partially have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. (3) Household income partially has a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB. (4) Taxpayer awareness, tax sanctions, and household income simultaneously have a significant effect on taxpayer compliance in paying PBB.*

**Keywords:** *Awareness, sanctions, household/capita income, compliance.*

**ABSTRAK**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pemasukan yang penting bagi setiap daerah, oleh karena itu setiap pemerintah daerah memiliki cara masing-masing untuk mengoptimalkan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pendapatan rumah tangga terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk, baik secara parsial maupun

simultan. Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linear berganda serta alat bantu software SPSS for windows versi 23. Tempat penelitian dilakukan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dengan populasi seluruh masyarakat wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (3) Pendapatan rumah tangga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (4) Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pendapatan rumah tangga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

**Kata Kunci:** Kesadaran, sanksi, pendapatan rumah tangga/kapita, kepatuhan.

## **PENDAHULUAN**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Sektor Pedesaan dan Perkotaan atau disingkat dengan (P2) merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dari masyarakat, yang mana terhitung sejak tanggal 01 Januari 2014, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 182 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang seolah menjadi pedang bermata dua untuk pemerintah daerah yang bersangkutan. Sebelum muncul adanya undang-undang yang telah diperbarui mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan ranah pemungutan pajak pusat. Namun pada realita yang ada, walaupun berstatus sebagai pajak pusat, penerimaan pajak yang masuk secara mayoritas diserahkan kembali kepada pihak pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan, sehingga pemerintah daerah tinggal menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia pasal 182 Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), pemerintah daerah memiliki

tanggungjawab penuh dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan, sehingga secara otomatis pemerintah daerah yang bersangkutan harus mengatur sedemikian rupa dan membiayai daerahnya secara mandiri. Dengan tujuan agar target pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat tercapai dengan maksimal.

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Pajak Daerah, salah satunya yaitu berasal dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan P2. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka penerimaan PBB-P2 akan sepenuhnya masuk ke pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kabupaten Nganjuk.

Kabupaten Nganjuk adalah salah satu kabupaten yang telah melaksanakan proses pengambilalihan pengelolaan atas PBB-P2 di daerahnya sejak 01 Januari 2011. PBB-P2 dikelola mandiri, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), tidak lagi melalui KPP Pratama. Pada langkah awalnya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, hal ini dilakukan sebagai dasar dilaksanakannya proses pemungutan atas pengalihan PBB-P2 tersebut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki wilayah dengan luas 1.224 KM<sup>2</sup>, sehingga Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi besar dalam hal pemungutan PBB-P2.

Pengoptimalan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada sektor Pedesaan dan Perkotaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan terhadap wajib pajak juga menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keberlangsungan dalam penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah masalah klasik yang hampir dirasakan oleh berbagai negara yang memberlakukan adanya pemungutan pajak.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Official Assessment

System, sistem dimana pemungutan jumlah pajak yang harus di lunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak (Budhiartama dan Jati, 2016). Dalam Official Assessment System ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif (Budhiartama dan Jati, 2016). Walaupun wajib pajak bersifat pasif, tanpa adanya kesadaran wajib pajak untuk mengetahui besarnya jumlah dan membayar pajaknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilakukan secara Official Assessment System juga diperlukan kepatuhan dalam pembayarannya (Oktafiyanto dan Wardani, 2015).

Kepatuhan dalam membayar pajak yang khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah dari faktor kesadaran membayar pajak. Utomo (2011) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika seorang wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak, maka akan menganggap bahwa membayar pajak adalah sebuah kewajiban dan tanggungjawab wajib pajak bukan sebuah beban. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya (Rohmawati & Rasmini, 2012).

Faktor lain yang akan mempengaruhi wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan adalah adanya penetapan sanksi perpajakan. Pemberlakuan adanya sanksi perpajakan merupakan salah satu cara yang cukup efektif digunakan untuk mengajak wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya sanksi pajak inilah yang akan mempengaruhi tindakan seorang wajib pajak, apakah akan melakukan pelanggaran pajak maupun tidak (Parera & Erawati, 2017). Adanya kontrol dari petugas perpajakan dapat

mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk selalu patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebab dengan adanya kontrol maka kesempatan untuk melakukan kecurangan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak dapat diminimalisir, karena telah memiliki sanksi yang jelas untuk berbagai tindakan yang dilakukan.

Selain itu dalam penerapan pemungutan pajak kepada wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan rumah tangga. Seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1, tambahan kemampuan ekonomis atau pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh wajib pajak juga menjadi ukuran dalam kemampuan wajib pajak untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Alberto (2016) mengatakan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh dibandingkan yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatis dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Setelah mengetahui hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan, selanjutnya diharapkan dapat menambah kesadaran masyarakat dalam hal membayar pajak. Menurut Widiastuti dan Laksito (2014), pada dasarnya faktor yang menghambat pembayaran pajak adalah masalah kesadaran masyarakat, di mana masyarakat perlu diberi pengarahan bahwa pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan. Beberapa penyebab lain dapat dilihat dari adanya sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang belum melakukan pembayaran, atau dapat dengan mudah dikenal dengan istilah adanya penunggakan untuk melakukan pembayaran pajak. Sanksi akan ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Harmawati dan Yadnyana, 2016). Selain itu, wajib pajak melakukan pembayaran pungutan pajak sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat dan kemampuan secara ekonomi wajib pajak untuk melunasi pajak terutang yang menjadi tanggungjawab setiap wajib pajak.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Salah satunya adalah

penelitian oleh Rahman (2018) dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausatif. Hasil penelitian menunjukkan Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi, tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Sedangkan penelitian oleh Santika (2015) yang menggunakan rumus Slovin dalam mendapatkan sampel menilai pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan secara global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan, berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Dispenda Kota Denpasar.

Penelitian oleh Wijayani (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Basri dan Surya (2016) disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahman (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas dan perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk)”

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh kesadaran wajib Pajak, Sanksi perpajakan dan Pendapatan Rumah Tangga terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan adalah korelasi. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat kedekatan hubungan antar variabel (Reksoatmodjo, 2007). Teknik tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat.

Sugiyono (2016:217) “analisis deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel”. Hal yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah mean, median, modus, persentil, desil, kuartil dalam bentuk analisis angka maupun tabel atau diagram.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan pada 100 orang Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan dibahas menjadi beberapa bagian sebagai berikut: Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti jika terjadi setiap peningkatan satu-satuan pada variabel Kesadaran Wajib Pajak akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Selain itu, hasil uji secara parsial menunjukkan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjelaskan bahwa semakin baik kesadaran wajib pajak masyarakat seperti sadar bahwa pajak adalah iuran untuk negara, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan masyarakat tidak telat membayar pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan masyarakat di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Tetapi apabila sebaliknya, Masyarakat enggan mematuhi membayar pajak tepat waktu dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara maka

kepatuhan wajib pajak pada masyarakat di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan menjadi rendah.

Kesadaran timbul dari masing-masing individu wajib pajak, apabila wajib pajak sadar akan kewajibannya, maka wajib pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk dalam membayar pajak bumi dan bangunan belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pengetahuan serta pemahaman perlu dimiliki oleh seluruh masyarakat terkhusus Wajib Pajak, agar mengetahui fungsi dari pajak beserta manfaatnya sehingga timbul dari dalam diri Wajib Pajak kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Parera dan Erawati (2017), menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kecamatan Telaga Jaya. Artinya kesadaran wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Sanksi Perpajakan menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti jika terjadi setiap peningkatan satu-satuan pada variabel Sanksi Perpajakan akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Selain itu, hasil uji secara parsial menunjukkan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjelaskan bahwa apabila masyarakat semakin memahami sanksi yang diperoleh apabila tidak membayar pajak tepat waktu seperti terkena denda 2% perbulan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan bangunannya.

Penerapan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti, ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak atau dengan kata

lain sanksi perpajakan merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hingga saat ini, persepsi masyarakat di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk terhadap sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang melanggarnya dinilai masih kurang tegas, oleh karena itu perlu diadakan sosialisasi dan pemeriksaan yang tegas kepada wajib pajak untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Parera dan Erawati (2017), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Artinya semakin tegas sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

Pengaruh Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Pendapatan Rumah Tangga menunjukkan nilai yang positif. Hal ini berarti jika terjadi setiap peningkatan satu-satuan pada variabel Pendapatan Rumah Tangga akan meningkatkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap. Selain itu, hasil uji secara parsial menunjukkan Pendapatan Rumah Tangga memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka semakin tinggi pula sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dimana tinggi atau rendahnya pendapatan rumah tangga wajib pajak tersebut akan mempengaruhi atau tidaknya membayar pajak secara tepat waktu. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tetapi ketika pendapatan bertambah, mereka akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju atau tidaknya suatu daerah. Apabila pendapatan suatu daerah relatif rendah, maka dapat dikatakan kemajuan dan kemakmuran

juga akan rendah. Demikian pula jika pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut juga tinggi. Dengan tingkat pendapatan rumah tangga yang tinggi masyarakat akan patuh melaksanakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, karena secara ekonomi kebutuhan mereka telah terpenuhi. Dalam penelitian ini pendapatan rumah tangga yang dimaksud adalah pendapatan pokok dan pendapatan sampingan yang berasal dari ayah, ibu, dan anak yang belum menikah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Setiyono (2017), yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi atau pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan dan kewajiban hukum. Oleh karena itu, semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajaknya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk

Nilai koefisien determinasi R Square sebesar 0,522 atau 52,2%. Hal ini berarti Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga secara bersama-sama mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52,2%. Sisanya yaitu sebesar 47,8% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Hasil Uji f menunjukkan nilai f hitung lebih besar dari nilai f tabel ( $34,994 > 2,699$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ .

Berdasarkan uraian di atas, diketahui apabila Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Artinya Sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sikap tertib peraturan, pemahaman tentang pajak, tidak menunggak pembayaran agar terhindar dari sanksi, dan serta

pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak harus ahli dalam perpajakan, masyarakat hanya harus mengetahui dasar-dasar tentang pajak, mengetahui cara membayar pajak, cara menghitung pajak, sanksi-sanksi pajak, dll. Hal ini berarti semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pendapatan Rumah Tangga maka tingkat kepatuhan masyarakat di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk juga semakin tinggi.

### **KESEIMPULAN**

Berdasarkan analisis data dari pembahasan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pendapatan Rumah Tangga terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Kesadaran wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dibuktikan dengan nilai t hitung 2,300, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar  $0,024 < 0,05$ . Artinya Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan semakin meningkat.

Sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dibuktikan dengan nilai t hitung 2,472, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar  $0,015 < 0,05$ . Artinya semakin berat sanksi pajak yang diberikan maka Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan semakin meningkat.

Pendapatan rumah tangga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dibuktikan dengan nilai t hitung 2,217, lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar  $0,029 < 0,05$ . Artinya semakin besar pendapatan rumah tangga maka Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk akan semakin meningkat.

Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan rumah tangga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dibuktikan dengan nilai  $f$  hitung lebih besar dari  $f$  tabel ( $34,994 > 2,699$ ) dan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ . Adapun besar pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan pendapatan rumah tangga Terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 52,2%. Sisa dari nilai  $R$  square yaitu sebesar 47,8% dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alberto, F. (2016). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie*, 4(01).
- Arikunto, S. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basri, Y. M., & Surya, R. A. S. (2016). PENGARUH KEADILAN, NORMA EKSPEKTASI, SANKSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP NIAT DAN KETIDAK PATUHAN PAJAK. *Akuntabilitas*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/akt.v7i3.2733>
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2).
- Fadilah, M., Abidin, Z., & Kalsum, U. (2014). Pendapatan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Obor di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis* 2(1).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*, Edisi 5. Yogyakarta: Kanisius.
- Harmawati, N. K. A., & Yadnyana, I. K. (2016). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(6).
- Hutagaol, J. (2017, November 11). Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1).

- Oktafiyanto, I., & Wardani, D, K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Priyarsono, S. D. (2002). *Ekonomi Publik*. UNiversitas Terbuka.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. In *Rekayasa Sains*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1).
- Resmi. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Riyanda, R., Putra, R., & Handayani, S, R. (2014). Pengaruh Sanksi Administrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1-10.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. (2012). Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ronia, K. (2011). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Santika, K. A. (2015). Pengaruh Kesadaran Wp, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp Air Tanah. *E-Jurnal Akuntansi*, 12(3).
- Sanusi, A. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat, Jakarta.
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, SIKAP, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Setiyono, B. (2017). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Universitas Nusantara PGRI Kediri

- Siagian, N. E. (2014). Analisis Sejumlah Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Desa dan Kota dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidempuan. Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif dan R & D) Alfabeta. Bandung. Metode Penelitian Bisnis.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- Susanto, M., & Furqon, I, K. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Paweden, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 7(1).
- Tiraada, T. A. M. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba*, 1(3).
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. UIN Syarif Hidayatullah.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2) Pada WPOP di Kabupaten Klaten. *Diponegoro Journal of Accounting* 3(2).
- Wijayani, I. G. A. M. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1).